



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pertumbuhan Kabupaten Lamongan yang semakin cepat serta diikuti peningkatan jumlah kendaraan bermotor mendorong kebutuhan dan pelayanan ruang parkir yang baik dan bermutu sehingga terlaksana secara efektif dan efisien;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan landasan dan kepastian hukum kepada masyarakat serta mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kelancaran lalu lintas, maka penyelenggaraan parkir perlu dilakukan secara terencana dan terpadu;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, Sub Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Pemerintah Daerah berwenang dalam Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Penyelenggaraan Parkir;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaja dan Daerah Tingkat II Surabaja dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026

Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
dan
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PARKIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang perhubungan.
5. Jalan Kabupaten adalah jalan yang menghubungkan Ibukota Kabupaten dengan Ibukota Kecamatan, yang terdiri atas beberapa ruas jalan.
6. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Perorangan adalah setiap orang yang memiliki identitas resmi oleh Pemerintah dan warga negara yang memiliki hak yang sama dimata hukum.

8. Parkir...

8. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
9. Pengelolaan Parkir adalah suatu kegiatan melaksanakan penyediaan layanan beserta penarikan retribusi Parkir pada satu lokasi yang dijadikan tempat Parkir.
10. Penyelenggaraan Parkir adalah menyelenggarakan, mengurus, memelihara, melakukan pembinaan serta pengelolaan pelayanan Parkir untuk memberikan aspek kenyamanan dan keselamatan berlalu lintas.
11. Tempat Parkir adalah fasilitas Parkir untuk umum yang disediakan baik yang berada di dalam ruang milik Jalan Kabupaten maupun di luar ruang milik Jalan Kabupaten.
12. Tempat Parkir Khusus adalah Tempat Parkir di luar ruang milik Jalan Kabupaten yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, Perseorangan Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia yang meliputi pelataran atau lingkungan Parkir, taman Parkir, kantong Parkir dan gedung Parkir untuk satuan ruang Parkir kendaraan bermotor dan sejenisnya.
13. Rambu Parkir adalah rambu untuk menyatakan sepanjang sisi jalan dimana rambu tersebut ditempatkan dapat digunakan untuk Parkir kendaraan.
14. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.
15. Parkir Berlangganan adalah sistem pembayaran Parkir selama dalam waktu tertentu.
16. Petugas Parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk mengelola tempat Parkir di Tepi Jalan Umum.
17. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Parkir dilaksanakan berdasarkan asas sebagai berikut:

- a. kepastian hukum;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. seimbang; dan
- e. keamanan dan keselamatan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Parkir dilaksanakan dengan tujuan:

- a. mewujudkan Pengelolaan Parkir yang aman, tertib, lancar, dan terpadu melalui penataan dan pengaturan Pengelolaan Parkir;
- b. mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Parkir;
- c. menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, keteraturan dan kelancaran lingkungan di sekitar tempat Parkir; dan
- d. mewujudkan transparansi penerimaan pendapatan asli Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Parkir;
- b. pelaksanaan Penyelenggaraan Parkir;
- c. pengguna Tempat Parkir;
- d. Petugas Parkir;
- e. SRP dan sarana Parkir;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. sanksi administratif.

BAB III PENYELENGGARAAN PARKIR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Penyelenggaraan Parkir dilaksanakan:

- a. di luar...

- a. di luar ruang milik Jalan Kabupaten; dan
- b. di dalam ruang milik Jalan Kabupaten.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Parkir di luar ruang milik Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Badan Usaha; dan/atau
 - c. Perorangan.
- (2) Dalam penyelenggaraan Tempat Parkir oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Perorangan maupun Badan Usaha.
- (3) Penyelenggaraan Tempat Parkir oleh Badan Usaha atau Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diselenggarakan sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri atau untuk menunjang kegiatan dan/atau usaha pokok.
- (4) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan estimasi potensi parkir.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Penyelenggaraan Parkir di dalam ruang milik Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Badan Usaha dan/atau Perorangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tempat Parkir di Luar Ruang Milik Jalan

Pasal 8

- (1) Penyediaan fasilitas Tempat Parkir Khusus untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik Jalan Kabupaten setelah memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan.

(2) Penyelenggaraan...

- (2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar ruang milik Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Perseorangan atau Badan Usaha berupa:
 - a. usaha khusus perparkiran; atau
 - b. penunjang usaha pokok.

Pasal 9

- (1) Setiap bangunan umum dan/atau yang diperuntukkan untuk kegiatan dan/atau usaha wajib dilengkapi Tempat Parkir sesuai kebutuhan SRP.
- (2) Dalam hal penyediaan Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan, penyediaan Tempat Parkir diupayakan secara kolektif atau bersama sama dengan bangunan lain yang berdekatan.
- (3) Penyediaan Tempat Parkir secara kolektif atau bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 10

- (1) Penyediaan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 wajib memenuhi standar teknis, meliputi:
 - a. kebutuhan ruang Parkir;
 - b. persyaratan satuan ruang Parkir;
 - c. komposisi peruntukkan;
 - d. alinyemen;
 - e. kemiringan;
 - f. ketersediaan fasilitas Pejalan Kaki;
 - g. alat penerangan;
 - h. sirkulasi kendaraan;
 - i. fasilitas pemadam kebakaran;
 - j. fasilitas pengaman; dan
 - k. fasilitas keselamatan.
- (2) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan ruang terbuka hijau (RTH).

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan Tempat Parkir di luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tempat Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan

Pasal 12

- (1) Penggunaan ruang milik Jalan untuk tempat parkir terdiri atas:
 - a. Tempat Parkir tepi Jalan umum; dan/atau
 - b. Parkir Insidentil.
- (2) Fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan diizinkan diselenggarakan di tempat tertentu yaitu:
 - a. Jalan Kabupaten;
 - b. Jalan desa; dan/atau
 - c. Jalan kota.
- (3) Fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.
- (4) Ruang milik Jalan untuk Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Penyelenggaraan Parkir di dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan berdasarkan kerja sama dengan Badan Usaha dan/atau perseorangan wajib mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan sistem persentase bagi hasil.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Penggunaan dan penetapan ruang milik Jalan Kabupaten sebagai Tempat Parkir wajib memperhatikan:
 - a. lebar Jalan;
 - b. volume lalu lintas;
 - c. karakteristik kecepatan;
 - d. dimensi kendaraan; dan
 - e. kesesuaian peruntukkan lahan.
- (2) Penggunaan dan penetapan ruang milik Jalan Kabupaten untuk Tempat Parkir dapat diberlakukan pembatasan berdasarkan waktu dan/atau hari dengan Rambu Parkir.

Pasal 14

- (1) Penggunaan dan penetapan ruang milik Jalan untuk Tempat Parkir dievaluasi paling lama 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Bupati berwenang menghapus penggunaan ruang milik Jalan Kabupaten untuk Tempat Parkir dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan:
 - a. mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, keteraturan, serta kelancaran lalu lintas dan angkutan Jalan; dan/atau
 - b. tersedia gedung Parkir dan/atau Taman Parkir sesuai jangkauan dan kapasitas SRP yang tersedia di ruas Jalan tersebut.
- (3) Penggunaan ruang milik Jalan untuk fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat dihapuskan secara bertahap.

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang bermaksud menggunakan ruang milik Jalan Kabupaten sebagai Tempat Parkir untuk kegiatan tertentu yang bersifat insidentil, wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal ruang milik Jalan Kabupaten digunakan sebagai Tempat Parkir untuk kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara kegiatan wajib menempatkan petugas sesuai kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Fasilitas Parkir Khusus

Pasal 16

- (1) Penyelenggara Parkir wajib menyediakan fasilitas Parkir khusus untuk:
 - a. penyandang disabilitas;
 - b. ibu hamil; dan
 - c. sepeda.

(2) Ketentuan...

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas Parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PARKIR KHUSUS

Bagian Kesatu Perizinan

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Parkir oleh Badan Usaha atau perseorangan harus memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin Penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kewajiban dan Tanggung Jawab Penyelenggara Tempat Parkir Khusus

Pasal 18

- (1) Penyelenggara Parkir wajib mengawasi, menjamin keamanan, dan menertibkan lalu lintas sebagai akibat kegiatan masuk dan keluar kendaraan dari Tempat Parkir dengan menempatkan sarana Parkir dan/atau menempatkan Petugas Parkir.
- (2) Dalam mengawasi, menjamin keamanan, dan menertibkan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara Parkir berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Penyelenggara Parkir wajib menyediakan Tempat Parkir untuk Kendaraan Bermotor dan sepeda berdasarkan SRP.

Pasal 19

- (1) Penyelenggara Parkir wajib menyediakan karcis atau hasil cetakan elektronik atau komputer sebagai bukti pembayaran penggunaan SRP.
- (2) Besaran nominal biaya Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan lama penggunaan SRP.

(3) Ketentuan...

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran penggunaan SRP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

Penyelenggara Parkir bertanggung jawab atas:

- a. kendaraan yang Parkir di SRP yang disediakan;
- b. memenuhi kewajiban atas pungutan Pajak Daerah;
- c. keamanan kendaraan dan perlengkapannya;
- d. kehilangan kendaraan yang sedang Parkir;
- e. memasang papan Parkir dan Rambu Parkir di Tempat Parkir;
- f. menyediakan pakaian seragam Petugas Parkir di Tempat Parkir; dan
- g. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan Parkir serta menyediakan tempat sampah di lingkungan Tempat Parkir.

Bagian Ketiga Parkir Mandiri

Pasal 21

- (1) Parkir mandiri diselenggarakan oleh pelaku usaha yang tidak memiliki lahan Parkir di sekitar tempat usahanya.
- (2) Parkir mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggannya.
- (3) Pelaksanaan parkir mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berdasarkan rekomendasi dari Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan parkir mandiri diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Karcis Parkir

Pasal 22

- (1) Karcis parkir untuk SRP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau Badan Usaha diporporasi oleh Dinas, kecuali Tempat Parkir yang menggunakan mesin parkir.
- (2) Karcis parkir untuk SRP yang diselenggarakan oleh Badan Usaha dikeluarkan penyelenggara bersangkutan.

(3) Karcis...

- (3) Karcis Parkir untuk SRP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
- a. angka tahun yang sedang berjalan;
 - b. nomor seri;
 - c. tarif parkir;
 - d. dasar hukum pungutan;
 - e. nomor Kendaraan Bermotor; dan
 - f. informasi/keterangan lain terkait Penyelenggaraan Parkir.

Bagian Keempat

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengguna Tempat Parkir Khusus

Pasal 23

Setiap pengguna Tempat Parkir Khusus mempunyai hak:

- a. mendapatkan SRP;
- b. mendapatkan ganti rugi atas kehilangan kendaraan yang sedang di parkir;
- c. memperoleh karcis Parkir atau kartu Parkir atas pemakaian SRP;
- d. mendapatkan rasa aman atas pemakaian SRP; dan
- e. mendapatkan informasi pelayanan Parkir yang benar.

Pasal 24

Pengguna Tempat Parkir Khusus mempunyai kewajiban:

- a. membayar atas pemakaian SRP;
- b. menyimpan karcis Parkir atau kartu Parkir atas pemakaian SRP;
- c. mematuhi Rambu Parkir, SRP, tanda isyarat Parkir, dan ketentuan Parkir lain;
- d. memastikan kendaraan terkunci dengan baik; dan
- e. tidak meninggalkan barang berharga dan karcis Parkir di dalam kendaraan.

Pasal 25

- (1) Setiap pengguna Tempat Parkir Khusus dilarang Parkir di luar batas SRP yang ditetapkan oleh penyelenggara Parkir.
- (2) Setiap pengguna Tempat Parkir Khusus dilarang menempatkan kendaraan pada:

a. tempat...

- a. tempat yang merintangi kebebasan kendaraan yang akan keluar atau masuk ke Tempat Parkir; dan/atau
 - b. tempat yang menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas.
- (3) Setiap pengguna Parkir Khusus dilarang Parkir kendaraan di tempat dengan rambu larangan Parkir dan/atau di tempat tanpa Marka Parkir.

BAB V PETUGAS PARKIR

Pasal 26

- (1) Setiap penyelenggara Parkir wajib menyediakan Petugas Parkir.
- (2) Setiap penyelenggara Parkir wajib memberikan pelatihan khusus kepada Petugas Parkir.
- (3) Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memakai pakaian seragam, tanda pengenal, dan perlengkapan lainnya.

Pasal 27

- (1) Hak dan kewajiban Petugas Parkir berdasarkan Perjanjian Kontrak Kerja dibuat secara tertulis antara penyelenggara parkir dengan Petugas Parkir.
- (2) Selain Perjanjian Kontrak Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Parkir di dalam ruang milik Jalan dilengkapi dengan surat tugas dari penyelenggara Parkir.

Pasal 28

Petugas Parkir mempunyai tugas untuk:

- a. memberikan pelayanan masuk dan keluar kendaraan di Tempat Parkir yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. menjaga ketertiban, keteraturan, dan kelancaran lalu lintas serta keamanan kendaraan di Tempat Parkir yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. menyerahkan karcis parkir; dan
- d. menerima pembayaran penggunaan SRP sesuai ketentuan.

BAB VI SRP DAN SARANA PARKIR

Bagian Kesatu SRP

Pasal 29

- (1) Setiap Tempat Parkir wajib dibuat area SRP.
- (2) SRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di dalam ruang milik Jalan Kabupaten dibuat serong atau paralel dengan memperhatikan:
 - a. lebar Jalan;
 - b. volume lalu lintas;
 - c. karakteristik kecepatan;
 - d. dimensi kendaraan;
 - e. peruntukan lahan sekitarnya; dan
 - f. fungsi Jalan bersangkutan.
- (3) Pada Tempat Parkir Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SRP dibuat serong atau tegak lurus sesuai area yang tersedia.

Bagian Kedua Sarana Parkir

Pasal 30

Setiap penyelenggara Parkir di luar ruang milik Jalan Kabupaten wajib menyediakan sarana Parkir paling sedikit:

- a. Rambu lalu lintas yang menunjukkan Tempat Parkir;
- b. gardu yang ditempatkan di sisi terdalam pintu masuk dan pintu keluar Parkir;
- c. pintu masuk dan pintu keluar Parkir yang dilengkapi rambu masuk dan keluar;
- d. jalur tunggu;
- e. tanda isyarat yang menerangkan SRP penuh atau tidak penuh;
- f. rambu yang menunjukkan sirkulasi Jalan masuk dan keluar Parkir;
- g. peralatan penyedia karcis Parkir atau hasil cetakan elektronik;
- h. papan tarif Parkir bagi penyelenggara Parkir yang memungut; dan
- i. sistem keamanan Parkir.

Pasal 31...

Pasal 31

Sarana Parkir di dalam ruang milik Jalan Kabupaten paling sedikit dilengkapi:

- a. rambu dan marka yang menunjukkan Tempat Parkir dan/atau rambu tambahan yang menerangkan batasan waktu dan cara Parkir;
- b. rambu yang menerangkan area Tempat Parkir dan tarif layanan Parkir;
- c. karcis Parkir; dan
- d. Petugas Parkir.

BAB VII

TARIF RETRIBUSI LAYANAN PARKIR
DAN PAJAK PARKIR

Bagian Kesatu

Tarif Layanan Parkir

Pasal 32

- (1) Tarif layanan parkir ditetapkan berdasarkan:
 - a. Parkir harian;
 - b. Parkir Berlangganan; dan
 - c. jam penggunaan SRP untuk Tempat Parkir Khusus.
- (2) Jenis kendaraan yang dikenakan tarif layanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua);
 - b. Kendaraan Bermotor roda 3 (dua);
 - c. Kendaraan Bermotor roda 4 (empat); dan
 - d. Kendaraan Bermotor lebih dari roda 4 (empat).

Pasal 33

Parkir harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a berlaku khusus pada pengguna plat nomor kendaraan di luar wilayah Lamongan.

Pasal 34...

Pasal 34

- (1) Parkir Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b dibayarkan bersamaan dengan pembayaran pajak Kendaraan Bermotor setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Parkir Berlangganan sebagaimana dimaksud (2) Parkir... (1), dilengkapi dengan stiker Parkir Berlangganan di Daerah.

Bagian Kedua
Pajak Parkir

Pasal 35

Penyelenggaraan Tempat Parkir Khusus di luar badan Jalan yang disediakan oleh Badan Usaha atau Perorangan merupakan Objek Pajak Parkir.

Pasal 36

Tarif layanan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Pembinaan Penyelenggaraan Parkir berupa bimbingan dan penyuluhan pedoman teknis Parkir kepada penyelenggara/Petugas Parkir.
- (2) Pengawasan Penyelenggaraan Parkir, meliputi:
 - a. monitoring;
 - b. evaluasi; dan
 - c. penertiban.
- (3) Dalam rangka melaksanakan Pembinaan dan pengawasan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Parkir.
- (4) Tim Monitoring dan Evaluasi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20 ayat (1) dan (3), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 25 :
 - a. penguncian ban Kendaraan Bermotor dan kendaraan tidak bermotor;
 - b. pemindahan kendaraan;
 - c. pengurangan angin roda kendaraan;
 - d. pencabutan pentil ban kendaraan.
- (3) Pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara penderekan ke fasilitas Parkir yang sudah ditetapkan dan/atau ke tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dikenai pidana denda paling banyak Kategori III.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang atau benda;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penyidik...

- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Izin penyelenggaraan Tempat Parkir yang telah diajukan oleh badan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, baik izin penyelenggaraan tempat Parkir baru maupun izin penyelenggaraan Tempat Parkir perpanjangan dan belum diterbitkan izin penyelenggaraan Tempat Parkir, menyesuaikan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Parkir dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

- (1) Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang perhubungan.

Pasal 44...

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 23 April 2026

BUPATI LAMONGAN,

ttd

YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 23 April 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,

ttd

MOH. NALIKAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2026 NOMOR 6



**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR : 66-6/2026**

PENJELASAN...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN PARKIR

I. UMUM

Sesuai amanat dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah sendiri. Dengan demikian, UUD NRI Tahun 1945 mengakui adanya otonomi daerah di setiap daerah provinsi, kabupaten, dan kota, yakni pengakuan adanya hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur memiliki makna bahwa setiap daerah berhak, berwenang, dan berkewajiban untuk membuat peraturan sendiri. Dalam hal ini, Penyelenggaraan Parkir sejatinya merupakan ruang lingkup kewenangan dari pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengatur sekaligus menentukan kebijakan Penyelenggaraan Parkir.

Berkaitan dengan pengaturan Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Lamongan, sejatinya hal ini merupakan bentuk orientasi dari otonomi daerah yang mana daerah diberi kewenangan untuk mengatur sekaligus menetapkan kebijakan dari berbagai aspek yang merupakan bagian dari otonomi daerah. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Susbtansi UU Pemerintah Daerah sejatinya menegaskan pentingnya peran dan partisipasi daerah atas berbagai problematika yang terjadi di daerah. Lebih lanjut, disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga sejatinya menjadi titik balik penting bagi daerah dalam mengatur berbagai kebijakan di daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga

mengatur...

mengatur beberapa kewenangan daerah khususnya dalam aspek Penyelenggaraan Parkir di Daerah. Dari ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sejatinya ditegaskan perlunya peran pemerintah daerah (dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten/kota) untuk membuat pengaturan dan merumuskan kebijakan mengenai Parkir. Dalam konteks Kabupaten Lamongan, maka pembentukan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Parkir selain merupakan perintah dari Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hukum masyarakat Lamongan yang membutuhkan pengaturan mengenai Parkir dikaitkan dengan upaya meningkatkan pariwisata di Kabupaten Lamongan.

Terkait dengan keuangan daerah, tentu hadirnya pengaturan Parkir di Kabupaten Lamongan berorientasi untuk meningkatkan retribusi daerah di Kabupaten Lamongan sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip kapastian hukum adalah penyelenggara perparkiran, pengelola perparkiran, dan pengguna jasa parkir mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip transparan adalah keterbukaan kepada masyarakat untuk memperoleh data dan informasi yang benar, jelas, dan jujur dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran.

huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip akuntabel adalah penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran dapat dipertanggungjawabkan.

huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip seimbang adalah penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana dengan pemenuhan hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyelenggara perparkiran.

Huruf e...

huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip keamanan dan keselamatan adalah memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada pengguna Jalan dan pengguna parkir di area perparkiran.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan perjanjian kerja sama adalah perjanjian antara Pemerintah Daerah, badan usaha, dan/atau perorangan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18...

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “Instansi terkait” adalah instansi yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menertibkan lalu lintas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud “Parkir mandiri” adalah Pengelolaan Parkir di sekitar tempat usaha yang selenggarakan secara mandiri berdasarkan partisipasi dan inisiatif dari pelaku usaha yang tidak memiliki lahan parkir.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “perlengkapan lainnya” adalah perlengkapan selain seragam dan tanda pengenal yang menunjang pelaksanaan tugas Petugas parkir.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Kategori III” adalah pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.